



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 23
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan variabel perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Daftar Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Formulasi Perhitungan sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Parepare :

1. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23);
2. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 24);
3. Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 19); dan
4. Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 16), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penermatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA

PAREPARE NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

DAFTAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN FORMULASI PERHITUNGAN SESUAI KETENTUAN DALAM PASAL 32 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

1. Formulasi Perhitungan							
Retribusi Terutang (RPMT)		=	Tingkat Penggunaan (TP) per-frekuensi		x	Tarif (TR)	
2. Kriteria Menara							
Indeks Variabel Jarak Tempuh		Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara					
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara Pole					0,9
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 3 Kaki					1
		Menara 4 Kaki					1,1
3. Penghitungan Tarif per kunjungan							
Komponen	Jumlah		Standar Biaya	Satuan	Jumlah Kunjungan		Volume
	(1)		(2)	(3)	(4)		(1)x(2)x(4)
Honorarium Petugas	6	Orang	Rp 143.903,45	(oh)	166	Hari	Rp 143.327.840,73
Transportasi	6	Orang	Rp 50.000,00	(f)	166	Hari	Rp 49.800.000,00
Uang Makan	6	Orang	Rp 35.000,00	(oh)	166	Hari	Rp 34.860.000,00
ATK	1		Rp 1.450.000,00	(f)			Rp 1.450.000,00
Total Biaya Operasional Pertahun							Rp 229.437.840,73
Tarif Per Menara Per Tahun (83 menara)							Rp 2.764.311,33
Pembulatan							Rp 2.764.000,00

4. Panduan Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara disesuaikan dengan kriteria menara

Indeks Variabel Jarak Tempuh		Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara		Tarif	Retribusi Terutang/Kunjungan
(1)		(2)		(3)	(4)=((1+2)/2)x3
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara Pole	0,9	Rp 2.764.000,00	Rp 2.487.600,00
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara 3 Kaki	1	Rp 2.764.000,00	Rp 2.625.800,00
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara 4 Kaki	1,1	Rp 2.764.000,00	Rp 2.764.000,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara Pole	0,9	Rp 2.764.000,00	Rp 2.764.000,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 3 Kaki	1	Rp 2.764.000,00	Rp 2.902.200,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 4 Kaki	1,1	Rp 2.764.000,00	Rp 3.040.400,00

Keterangan :

*Honorarium Petugas = UMR/22 hari kerja

*Transportasi = Standart Transportasi APBD Kota Parepare

*Uang Makan = Standart Uang Makan APBD Kota Parepare

*ATK = Alat Tulis Kantor yang dianggarkan pada kegiatan Monitoring dan Pengendalian Menara Dinas Kominfo Kota Parepare

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE